



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan - Telp. (0756) 21602 Fax.21602.
Email.diknaspessel@yahoo.Co.id

Nomor : 420/ 830 /DPK-Sekretariat.01/ 2019
Lampiran :
Perihal : Informasi Pelaksanaan PPDB Tahun 2019

Painan, 22 Maret 2019

Kepada :

Yth. :

1. Korwildikcam
2. Kepala UPT SMP
3. Kepala UPT SD
4. Kepala TK
Se-Kab. Pesisir Selatan

Berdasarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD dan SMP, maka dengan ini kami minta kepada saudara untuk saling mengkoordinasikan kegiatan persiapan PPDB sesuai jadwal berikut:

1. Jadwal Proses Persiapan PPDB Tahun 2019 :

No	Tanggal	Kegiatan
1.	22 Maret 2019	Pengiriman Edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Kecamatan.
	25 Maret 2019	Penyusunan Panitia PPDB di masing-masing Satuan Pendidikan.
	26 Maret 2019	Penyusunan Panitia Bersama PPDB di tingkat gugus untuk TK, SD dan tingkat kecamatan untuk SMP serta dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Korwildikcam.
	27 s.d 29 Maret 2019	Rapat penentuan zonasi dan daya tampung TK, SD, SMP di tingkat gugus dan tingkat Kecamatan. Rapat ini harus melibatkan seluruh kepala TK, SD, SMP dan pemerintahan kecamatan serta nagari. Rapat harus menghasilkan sebuah keputusan dengan SK Camat tentang Zonasi TK, SD, SMP di Kecamatan masing-masing
	1 s.d 5 April 2019	Penerimaan SK Camat tentang zonasi TK, SD, SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP.
	8 s.d 12 April 2019	Proses Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Zonasi TK, SD, SMP di Kabupaten Pesisir Selatan
	15 April 2019	Pemberitahuan SK Zonasi TK, SD, SMP ke sekolah dan pihak terkait lainnya.
	19 April s.d 6 Mei 2019	Sosialisasi sistem zonasi kepada masyarakat oleh semua pihak terkait.
	7 s.d 25 mei 2019	Pendaftaran / Penerimaan berkas calon

		peserta didik baru melalui sekolah / sekretariat bersama yang ditunjuk
	27 s.d 30 Mei 2019	Rapat pendistribusian calon peserta didik baru ke setiap sekolah oleh sekretariat panitia bersama
2	31 Mei 2019	Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima dan cadangan di TK, SD, SMP yang dikeluarkan oleh sekretariat Panitia Bersama dan tembusannya dikirim ke seluruh sekolah.
3	10 s.d 12 Juni 2019	Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima disekolah yang menerima sesuai hasil rapat panitia bersama
4	13 Juni 2019	Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang termasuk cadangan di disekolah masing-masing.
5	14 Juni 2019	Pengumuman calon peserta didik baru cadangan yang diterima disekolah masing-masing.
6	15 Juni 2019	Pendaftaran ulang siswa cadangan yang diterima
7	08 Juli 2019	Awal Tahun Pembelajaran 2019 / 2020
8	08 s.d 10 Juli 2019	Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru

2. Persyaratan :

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Melampirkan bahan-bahan :
 - 1) fotocopy Kartu Keluarga,
 - 2) fotocopy Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dilegalisir oleh wali nagari,
 - 3) fotocopy Ijazah TK (jika ada)
 - 4) pas photo sesuai kebutuhan panitia; dan
 - 5) surat keterangan sebagai peserta didik (santri) dari MDA/TPA (jika ada).


(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. melampirkan bahan-bahan :
 - 1) fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus dari SD atau bentuk lain yang sederajat
 - 2) fotocopy nomor peserta Ujian Nasional;
 - 3) fotocopy Kartu Keluarga,

- 4) fotocopy Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh wali nagari setempat.
 - 5) sertifikat lulus atau surat keterangan sebagai peserta didik dari MDA/TPA (jika ada);
 - 6) melampirkan pas photo sesuai kebutuhan yang ditentukan panitia PPDB.
3. Masing-masing kecamatan diminta untuk segera mengusulkan nama-nama panitia bersama di kecamatan untuk tingkat SMP dan panitia bersama gugus untuk tingkat SD ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Bidang terkait paling lambat tanggal 26 Maret 2019.
 4. Panitia bersama yang telah terbentuk agar segera melaksanakan rapat penentuan zonasi masing-masing dengan melibatkan unsur komite, walinagari dan camat setempat.
 5. Penentuan zonasi tidak mutlak terikat dengan wilayah administratif pemerintahan melainkan tetap mengutamakan jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah.
 6. Hasil rapat penentuan zonasi masing-masing kecamatan dan gugus harus dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Bidang terkait paling lambat tanggal 5 April 2019.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001